



WALI KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga perlu peranan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 32 ayat (7), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 40 ayat (7), Pasal 41 ayat (6), Pasal 42 ayat (6), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (6), Pasal 52 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, perlu menetapkan peraturan wali kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya.
6. Bidang Kebudayaan adalah Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

8. Ketua Tim Kerja adalah Ketua Tim kerja yang ada di lingkungan DPMPTSP.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
10. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
11. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
12. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
13. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
14. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
15. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
16. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
17. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
18. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuhi terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

19. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk mengelola cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
20. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
21. Kompensasi adalah imbalan atau penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
22. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, pertolongan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian cagar budaya dari pemerintah atau pemerintah daerah.
23. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.
24. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya.
25. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
26. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam register nasional cagar budaya.
27. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
28. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
29. Penghapusan adalah tindakan menghapus status cagar budaya dari register nasional cagar budaya.

30. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
31. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
32. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemuatan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
33. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemuatan.
34. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
35. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.
36. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.
37. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengrajan untuk memperpanjang usianya.
38. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
39. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
40. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

41. Adaptasi adalah upaya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
42. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
43. Perbanyak adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
44. Survei adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kegiatan dan/atau objek yang dimohonkan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.
45. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
46. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penggolongan Cagar Budaya;
- b. pengambilalihan Cagar Budaya;
- c. jenis dan bentuk pemberian kompensasi, insentif dan/atau dispensasi;
- d. pencarian Cagar Budaya;
- e. penemuan Cagar Budaya;
- f. register Cagar Budaya;
- g. pelindungan Cagar Budaya;
- h. pemberian izin membawa, memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya;
- i. pemberian rekomendasi Cagar Budaya;

- j. tata cara penetapan TACB;
- k. Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya;
- l. partisipasi masyarakat;
- m. pengawasan dalam pelestarian Cagar Budaya; dan
- n. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III PENGGOLONGAN CAGAR BUDAYA

Pasal 3

Cagar Budaya dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Utama;
- b. Madya; dan
- c. Pratama.

Pasal 4

Penggolongan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melalui proses penilaian dan pembobotan oleh Tim Ahli Cagar Budaya dengan memperhatikan kriteria:

- a. nilai sejarah;
- b. keaslian;
- c. kelangkaan;
- d. tengeran;
- e. arsitektur; dan
- f. umur.

Pasal 5

Cagar Budaya golongan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Cagar Budaya yang harus dipertahankan dengan cara preservasi.

Pasal 6

Cagar Budaya golongan Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Cagar Budaya yang memenuhi kriteria:

- a. nilai sejarah; dan
- b. keaslian.

Pasal 7

Cagar Budaya golongan Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Cagar Budaya yang memenuhi kriteria:

- a. umur; dan
- b. arsitektur.

Pasal 8

Prosedur pelaksanaan penggolongan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dengan cara:

- a. melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan TACB dan apabila diperlukan dapat membentuk Tim Penelitian yang terdiri dari para ahli di bidangnya untuk melaksanakan penggolongan berdasarkan kriteria dan tolok ukur dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada proses penetapan bangunan Cagar Budaya;
- b. menyampaikan laporan dan usulan penggolongan bangunan cagar budaya kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- c. menyampaikan Keputusan Kepala Dinas tentang penggolongan bangunan Cagar Budaya kepada pemilik/pengelola dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat setempat.

Pasal 9

Penggolongan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan kondisi setiap Cagar Budaya.

BAB IV

PENGAMBILALIHAN CAGAR BUDAYA

Pasal 10

- (1) Dinas mengambilalih pengelolaan Cagar Budaya yang rusak dan tidak dilaporkan oleh pemilik atau yang menguasai dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah diketahui rusaknya Cagar Budaya.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peringkat Cagar Budaya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 11

- (1) Selain pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pengelolaan Cagar Budaya diambilalih oleh Dinas apabila pemilik Cagar Budaya:
- a. meninggal dunia:
 1. tidak mempunyai ahli waris; atau
 2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah;
 - b. tidak dapat membuktikan sahnya kepemilikan Cagar Budaya;
 - c. memperoleh Cagar Budaya secara tidak sah;
 - d. tidak diketahui;
 - e. tidak mendaftarkan Cagar Budaya; dan/atau
 - f. memiliki Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlah di Daerah dengan diberikan kompensasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengambilalihan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memberitahukan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

BAB V
**JENIS DAN BENTUK PEMBERIAN KOMPENSASI,
 INSENTIF DAN/ATAU DISPENSASI**

**Bagian Kesatu
 Kompensasi**

Pasal 12

- (1) Kompensasi berupa imbalan diberikan oleh Dinas kepada setiap orang yang:
- a. memiliki Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia; dan/atau
 - b. memiliki Cagar Budaya dan telah melakukan pelindungan Cagar Budaya.

- (2) Kompensasi berupa penghargaan diberikan oleh Dinas kepada setiap orang yang:
 - a. menemukan ODCB yang statusnya dinyatakan atau ditetapkan sebagai Cagar Budaya; dan/atau
 - b. menguasai Cagar Budaya dan telah melakukan pelindungan Cagar Budaya.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa uang dan/atau bukan uang.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa uang besarnya ditentukan berdasarkan nilai Cagar Budaya dan/atau harga umum.
- (5) Penentuan nilai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh tim penilai Kompensasi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Tim penilai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Kepala Bidang Kebudayaan;
 - b. Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. akademisi; dan
 - d. juru taksir harga.

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitek pelestarian;
 - b. arkeolog;
 - c. tenaga ahli konservasi bahan bangunan; dan/atau
 - d. perancang tata ruang dalam/interior pelestarian.
- (3) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;

- c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - e. memiliki keahlian arkeologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya atau memiliki keahlian sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur struktur dan mekanik, biologi, geologi, geografi, dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya;
 - f. memiliki komitmen di bidang pelestarian Cagar Budaya dibuktikan dengan surat pernyataan komitmen; dan
 - g. memiliki sertifikat keahlian di bidang pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya.
- (4) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diperoleh sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Pelestarian dapat diangkat kembali setelah masa kerja berakhir setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Tenaga Ahli Pelestarian dapat diganti sebelum masa kerja berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Tenaga Ahli Pelestarian.
- (4) Dalam hal Tenaga Ahli Pelestarian berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diangkat Tenaga Ahli Pelestarian pengganti.

Bagian Kedua Insentif dan/atau Dispensasi

Pasal 15

- (1) Insentif dan/atau Dispensasi dapat diberikan oleh Dinas kepada setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan pelindungan Cagar Budaya.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - bantuan advokasi;
 - bantuan tenaga teknis;
 - bantuan Tenaga Ahli Pelestarian; dan/atau
 - bantuan sarana dan prasarana.
- (3) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 16

- (1) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dapat diberikan setelah ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen).

Pasal 17

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat diajukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan pelindungan, kepada Dinas dengan syarat:

- dalam keadaan darurat;
- belum mempunyai tenaga teknis;
- belum mempunyai Tenaga Ahli Pelestarian; dan/atau
- belum mempunyai sarana dan prasarana.

Pasal 18

- (1) Dispensasi berupa kemudahan dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan terhadap Cagar Budaya yang akan dilakukan pemanfaatan dan/atau pemeliharaan.
- (2) Kemudahan dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk penerbitan Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung terlebih dahulu sebelum melengkapi seluruh persyaratan dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan dan/atau Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam pemberian kompensasi, insentif, dan/atau dispensi, Kepala Bidang Kebudayaan:

- a. melakukan koordinasi bersama instansi terkait untuk membahas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan pemberian kompensasi, insentif dan/atau dispensi yang dipimpin oleh Kepala Dinas;
- b. menyampaikan konsep perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan pemberian kompensasi, insentif dan/atau dispensi yang telah ditandatangani Kepala Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- c. melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan pemberian kompensasi, insentif dan/atau dispensi.

BAB VI

PENCARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Inventarisasi

Pasal 20

- (1) Sebelum melakukan pencarian Cagar Budaya, Dinas melalui Bidang Kebudayaan melakukan inventarisasi terhadap ODCB.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan laporan atau informasi dari masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Kebudayaan:
 - a. melakukan peninjauan lokasi bangunan yang diduga bangunan cagar budaya bersama TACB untuk menggali informasi dan mengidentifikasi objek, berdasarkan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan dilampiri data pendukung berupa nama, jenis, periode/tahun, wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan dan Kecamatan, letak astronomis, deskripsi, luas bangunan, luas lahan, status kepemilikan, batas-batas utara, selatan, timur, barat dan riwayat penelitian/pengelolaan;

- b. menyampaikan konsep Keputusan Kepala Dinas tentang bangunan dan/atau lingkungan yang diduga sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai pertimbangan TACB untuk ditetapkan Kepala Dinas;
- c. menyampaikan Keputusan Kepala Dinas tentang bangunan dan/atau lingkungan yang diduga sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya kepada pemilik/pengelola dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat setempat.

**Bagian Kedua
Pencarian Melalui Penelitian**

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan pencarian ODCB melalui penelitian dengan cara penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan, baik di darat dan/atau di air.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode dan prosedur penelitian arkeologi serta disiplin ilmu bantu lainnya sesuai dengan karakteristik objek kajian.
- (3) Prosedur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Bidang Kebudayaan:
 - 1. mengusulkan pembentukan Tim Penelitian yang terdiri dari para ahli di bidangnya kepada Kepala Dinas;
 - 2. melakukan rapat koordinasi dengan tim penelitian dan TACB untuk membahas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan penelitian ODCB dipimpin oleh Kepala Dinas;
 - 3. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan penelitian ODCB dan diajukan kepada Kepala Dinas;
 - 4. melakukan koordinasi dengan TACB untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil penelitian sebagai dasar dalam penetapan Cagar Budaya;
 - 5. menyampaikan usulan penetapan Cagar Budaya sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha.

- b. Kepala Bagian Tata Usaha menyampaikan usulan penetapan Cagar Budaya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencarian Cagar Budaya dan/atau ODCB melalui penelitian dengan cara penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan, baik di darat dan/atau di air.
- (2) Setiap orang yang melakukan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Penelitian, harus bekerjasama dengan Dinas.

Pasal 23

- (1) Kegiatan pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Kepala Dinas, dengan tembusan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. Gubernur; dan
 - c. pemilik dan/atau yang menguasai lokasi penelitian.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan proposal yang memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. maksud dan tujuan pencarian;
 - c. metode dan teknik pencarian;
 - d. lokasi pencarian; dan
 - e. tenggang waktu pencarian.
- (3) Selain proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencarian Cagar Budaya juga harus dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan lembaga.

Pasal 24

Hasil pencarian dengan cara penelitian terhadap ODCB dianalisis sesuai dengan metode penelitian arkeologi serta disiplin ilmu bantu lainnya sesuai dengan karakteristik objek kajian.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau yang menguasai lahan tempat dilakukannya pencarian dengan penelitian, berhak mendapatkan ganti rugi atas hal-hal atau kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan pencarian.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh yang melakukan pencarian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pencarian Terhadap Cagar Budaya Yang Hilang

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang hilang karena bencana alam, perang, kecelakaan, kelalaian pengelolaan, tindak pidana, dan sebab-sebab lain, harus melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan pencarian terhadap laporan hilangnya Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Cagar Budaya hilang karena suatu tindak pidana, Dinas melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pelaksanaan dan hasil pencarian terhadap Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dituangkan ke dalam berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal dimulai dan berakhirnya pencarian;
 - b. objek dan deskripsi Cagar Budaya yang dicari;
 - c. tempat pencarian;
 - d. hasil pencarian; dan
 - e. penandatanganan berita acara di atas materai oleh pihak yang mencari dan yang memiliki atau menguasai.

Pasal 27

- (1) Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali, dikembalikan kepada pihak yang memiliki dan/atau menguasai dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan.
- (2) Cagar Budaya yang hilang karena tindak pidana dan ditemukan kembali, penyerahan kepada pemilik dan/atau yang menguasai dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (3) Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil alih kepemilikannya dan/atau penguasaannya oleh negara dalam hal tidak diketahui lagi pemiliknya atau pihak yang menguasainya.
- (4) Berita Acara Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pembuatan berita acara;
 - b. identitas yang menemukan;
 - c. deskripsi hasil penemuan yang meliputi:
 - 1. jumlah;
 - 2. jenis; dan
 - 3. kondisi.
 - d. tempat penemuan;
 - e. tanggal penemuan; dan
 - f. penandatangan berita acara di atas materai oleh pihak yang menemukan dengan pihak yang memiliki dan/atau menguasai.

BAB VII

PENEMUAN CAGAR BUDAYA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang menemukan ODCB harus melaporkan temuannya kepada Dinas Kepolisian Negara, dan/atau instansi terkait yang wilayah kerja hukumnya tempat ditemukannya ODCB tersebut.
- (2) Pelaporan penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.
- (3) Setiap orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan secara lisan atau tertulis.
- (4) Ketentuan pelaporan penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor dan/atau penemu;
 - b. tanggal penemuan;
 - c. identitas ODCB; dan

- d. tanggal pelaporan dan lokasi penemuan.
- (5) Dalam hal laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait dan meneruskan laporan penemuan tersebut kepada Dinas.
- (6) Penerusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.
- (7) Setelah menerima Laporan penemuan ODCB, Dinas melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan.
- (8) Pengkajian terhadap ODCB dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi;
 - b. wawancara; dan
 - c. penyusunan hasil pengkajian.
- (9) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, Dinas menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.
- (10) Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai dengan Surat Keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.
- (11) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh Dinas.

BAB VIII

REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai objek pendaftaran wajib mendaftarkan kepada Dinas melalui sistem pendaftaran secara elektronik terhadap:

- a. Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh pemeringkatan; atau
- b. ODCB, untuk memperoleh pengkajian dan pemeringkatan.

Pasal 30

Objek Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berasal dari:

- a. koleksi Museum;
- b. milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang;
- c. hasil Penemuan; dan/atau
- d. hasil Pencarian.

Pasal 31

Dinas harus melindungi objek pendaftaran dari:

- a. kerusakan;
- b. kehancuran;
- c. kemuatan; dan/atau
- d. kehilangan.

Paragraf 2

Partisipasi Pendaftaran

Pasal 32

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam pendaftaran objek pendaftaran.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai objek pendaftaran untuk melakukan pendaftaran;
 - b. melaporkan objek pendaftaran yang belum didaftarkan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat objek pendaftaran; dan/atau
 - d. membantu proses pengumpulan data.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang berpartisipasi dalam pendaftaran dapat diberikan penghargaan.
- (2) Setiap orang yang berpartisipasi dalam pendaftaran harus menjaga kerahasiaan data.

Paragraf 3

Fasilitasi Pembentukan Sistem dan Jejaring Pendaftaran

Pasal 34

- (1) Dinas memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran secara digital.
- (2) Pembentukan sistem dan jejaring pendaftaran secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan:
 - a. komputer;
 - b. alat dokumentasi;
 - c. tempat/ruang penyimpanan Objek Pendaftaran yang didaftar; dan
 - d. sarana transportasi.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan:
 - a. aplikasi pendaftaran;
 - b. program pengunggahan data untuk proses pendaftaran; dan
 - c. program akses informasi hasil pendaftaran.
- (5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyediaan tenaga yang kompeten.

Paragraf 4

Syarat dan Prosedur Pendaftaran

Pasal 35

- (1) Setiap orang mendaftarkan objek pendaftaran dengan cara mengunggah data objek pendaftaran dan persyaratan pendaftaran pada laman (*website*) yang disediakan oleh Dinas.
- (2) Data objek pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. nama/jenis;
 - b. bentuk;
 - c. ukuran;
 - d. bahan;
 - e. warna;
 - f. tempat atau lokasi;
 - g. pemilik atau yang menguasainya;
 - h. pemanfaatan dan penggunaan; dan/atau
 - i. informasi lain yang diperlukan.
- (3) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. pas foto pemohon terbaru ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter);
 - c. *scan* bukti kepemilikan bangunan cagar budaya; dan
 - d. dokumen pendukung berupa rekaman suara, gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang terkait dengan objek pendaftaran.
- (4) Setiap orang dapat memberikan surat kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pendaftaran.
- (5) Terhadap pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebudayaan:
- a. menyampaikan konsep surat bukti pendaftaran bangunan cagar budaya berdasarkan hasil koordinasi dengan TACB dan bukti penerimaan penitipan objek pendaftaran apabila ada penitipan untuk ditandatangani Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha;
 - b. menyerahkan surat bukti pendaftaran bangunan cagar budaya dan bukti penerimaan penitipan objek pendaftaran apabila ada penitipan kepada pemilik/pengelola dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Camat setempat.

- (6) Surat bukti pendaftaran bangunan cagar budaya dan bukti penerimaan penitipan objek pendaftaran apabila ada penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja semenjak persyaratan dinyatakan lengkap.
- (7) Format surat bukti pendaftaran bangunan cagar budaya dan bukti penerimaan penitipan objek pendaftaran apabila ada penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 36

- (1) Setelah data pendaftaran dinyatakan lengkap, Dinas melakukan deskripsi, dokumentasi, dan verifikasi.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uraian tentang:
 - a. nama/jenis;
 - b. bentuk;
 - c. ukuran;
 - d. bahan;
 - e. warna;
 - f. kondisi;
 - g. lokasi;
 - h. pemilik atau yang menguasainya;
 - i. pemanfaatan dan penggunaan; dan/atau
 - j. hal lain yang berhubungan dengan deskripsi objek pendaftaran.
- (3) Hasil deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai data verbal yang selanjutnya dilakukan dokumentasi untuk memperoleh data piktorial.
- (4) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan paling sedikit dalam bentuk foto dari semua sisi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh:
 - a. kebenaran informasi pada aspek keakuratan; dan

- b. kelengkapan data pada aspek pemenuhan jumlah informasi.
- (6) Dalam rangka melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas menugaskan tim survei lokasi di bawah koordinasi Kepala Bidang Kebudayaan untuk menentukan kebenaran permohonan pendaftaran bangunan cagar budaya dan untuk melakukan identifikasi berupa pengukuran tentang batas-batas, luas bangunan, luas tanah, status kepemilikan dan nilai sejarah serta melakukan pemotretan.

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan deskripsi, dokumentasi, verifikasi, dan pemeriksaan kelengkapan data, Dinas dapat dibantu oleh ahli atau narasumber yang kompeten.
- (2) Dinas dapat mengembalikan data pendaftaran apabila:
 - a. diragukan keaslian objek pendaftarannya;
 - b. diragukan asal usul kepemilikan dan perolehannya; dan/atau
 - c. diragukan datanya.
- (3) Apabila dari hasil deskripsi, dokumentasi, verifikasi, dan pemeriksaan kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, maka Dinas melakukan penyusunan berkas.

Pasal 38

- (1) Penyusunan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) memuat:
 - a. data pendaftaran yang telah dinyatakan lengkap;
 - b. deskripsi;
 - c. dokumentasi; dan
 - d. dokumen pendukung.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan kepada TACB untuk dilakukan pengkajian.

Pasal 39

- (1) Dinas dapat memberikan fasilitas pendaftaran apabila objek pendaftaran:
 - a. lokasinya sulit dijangkau; dan/atau

- b. berjumlah banyak dan beragam jenisnya.
- (2) Fasilitas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. petugas penerima pendaftaran mendatangi lokasi; dan/atau
 - b. bantuan sarana transportasi.

**Bagian Kedua
Pengkajian Kelayakan**

Pasal 40

- (1) TACB melakukan kajian objek pendaftaran berdasarkan berkas yang diserahkan oleh petugas penyusun berkas dan hasil survey lokasi oleh tim survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6).
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode dan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 41

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi:
 - a. identifikasi dan klasifikasi objek pendaftaran; dan
 - b. penilaian kriteria objek pendaftaran.
- (2) Penilaian kriteria objek pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kriteria Cagar Budaya.

Pasal 42

Hasil kajian yang dilakukan TACB berupa kesimpulan bahwa:

- a. objek pendaftaran yang merupakan Benda Cagar Budaya dan/atau situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelumnya, tetap sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; atau
- b. objek pendaftaran yang merupakan ODCB, sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kesimpulan TACB menyatakan bahwa objek pendaftaran sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, TACB menyampaikan surat rekomendasi Penetapan sebagai Cagar Budaya kepada Walikota.

- (2) TACB selain memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memberikan rekomendasi pemeringkatan Cagar Budaya atau penghapusan Cagar Budaya.
- (3) TACB sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hasil telaah administrasi terhadap:
 - a. status kepemilikan;
 - b. sengketa atas kepemilikan; dan
 - c. kerawanan sosial yang dapat terjadi sebagai akibat dari Penetapan.
- (4) Dalam hal kesimpulan TACB menyatakan bahwa objek pendaftaran bukan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, maka TACB menyampaikan surat pemberitahuan kepada pendaftar.
- (5) Data dan dokumen pendukung objek pendaftaran yang dinyatakan bukan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang dihapus dari pangkalan data.
- (6) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 44

- (1) TACB dapat menghentikan atau membatalkan kajian sebelum atau sesudah rekomendasi disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Penghentian kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal objek pendaftaran hilang, hancur, atau musnah sebelum direkomendasikan untuk penetapan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Pembatalan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah direkomendasikan untuk penetapan sebagai Cagar Budaya, dalam hal:
 - a. objek pendaftaran hilang, hancur, atau musnah; dan/atau
 - b. terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi dan/atau etika pelestarian.

Pasal 45

Objek pendaftaran diperlakukan sebagai Cagar Budaya selama proses pendaftaran, pengkajian sampai dengan penetapan.

Pasal 46

TACB pada saat memberikan rekomendasi penetapan Cagar Budaya kepada Walikota sekaligus memberikan rekomendasi mengenai peringkat Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 47

- (1) Walikota menerbitkan Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya, dalam hal TACB telah merekomendasikan objek pendaftaran sebagai Cagar Budaya.
- (2) Keputusan Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. nama dan/atau jenis;
 - b. bentuk;
 - c. ukuran;
 - d. bahan;
 - e. lokasi atau tempat penyimpanan;
 - f. koordinat astronomis;
 - g. usia;
 - h. latar belakang sejarah; dan
 - i. informasi lain.

Pasal 48

- (1) Walikota dapat mengeluarkan Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya kepada pemilik yang sah.
- (2) Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identitas pemilik;
 - b. kode register;
 - c. nama dan/atau jenis; dan
 - d. lokasi.

- (3) Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya dapat diubah sesuai dengan Pengalihan kepemilikannya, dan diterbitkan Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru oleh Walikota.
- (4) Format Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 49

- (1) Walikota dapat mengubah Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan/atau Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya apabila:
 - a. terjadi pemekaran atau penggabungan wilayah;
 - b. terjadi perubahan nama kecamatan, kelurahan, desa, dan/atau nama wilayah sesuai nama wilayah hukum adat; dan/atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam pencantuman identitas pemilik, kode register, nama dan/atau jenis, lokasi, dan/atau informasi lain yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- (2) Perubahan terhadap Keputusan Cagar Budaya dan/atau Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya dikeluarkan setelah memperoleh rekomendasi dari TACB.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diikuti dengan perubahan pangkalan data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Pusat guna memperbaiki data Register Nasional.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan juga kepada pemilik Cagar Budaya.

Bagian Keempat Pemeringkatan

Pasal 50

- (1) Walikota menetapkan Cagar Budaya peringkat Daerah dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. Cagar Budaya yang telah didaftar di Daerah;
 - b. rekomendasi TACB sesuai dengan syarat-syarat pemeringkatan.

- (3) Walikota dapat mengusulkan Cagar Budaya yang telah dipilih dari daftar Cagar Budaya peringkat Daerah, menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi kepada Gubernur Jawa Timur, setelah mendapat rekomendasi dari TACB.

**Bagian Kelima
Pencatatan**

Pasal 51

- (1) Dinas membentuk sistem Register Daerah untuk menghimpun data dan kepemilikan Cagar Budaya di Daerah yang disusun secara sistematis dengan tetap menghormati kepemilikan, kerahasiaan, dan kesuciannya.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sifatnya tidak dapat diakses, kecuali untuk kepentingan penyidikan dengan diketahui oleh TACB.

Pasal 52

- (1) Data Cagar Budaya dalam Register Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berasal dari Daftar Cagar Budaya Daerah.
- (2) Daftar Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nomor urut;
 - b. nomor registrasi;
 - c. jenis/nama Cagar Budaya;
 - d. tanggal penetapan Cagar Budaya;
 - e. lokasi asal Cagar Budaya;
 - f. peringkat;
 - g. pemilik/penguasa;
 - h. deskripsi;
 - i. dokumentasi; dan
 - j. keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 53

Data Cagar Budaya tingkat Daerah dapat dilakukan perbaikan, penggabungan, atau penghapusan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang dapat mengusulkan perbaikan data Cagar Budaya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendaftaran, dalam hal terdapat kekeliruan, perubahan data, dan/atau kesalahan dalam Pencatatan.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rekomendasi dari TACB.

Pasal 55

- (1) Penggabungan data dari 2 (dua) atau lebih Cagar Budaya yang merupakan kesatuan dilakukan oleh Dinas melalui kajian TACB.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat Cagar Budaya yang merupakan satu kesatuan dan/atau memiliki hubungan satu sama lain akan tetapi didaftarkan secara terpisah.
- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan keterangan hubungan antara beberapa Cagar Budaya yang didaftarkan secara terpisah, tanpa mengubah daftar Cagar Budaya sebelumnya.
- (4) Penggabungan dilakukan tanpa menghapus data Cagar Budaya yang disatukan dalam Register Daerah, dengan menggunakan salah satu nomor pendaftaran Cagar Budaya.
- (5) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perbaikan Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan peringkatnya.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Keputusan Walikota atas rekomendasi TACB.
- (3) Penghapusan dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan; atau

- c. mengalami perubahan wujud dan gaya, sehingga kehilangan keasliannya.
- (4) Penghapusan dilakukan tanpa menghilangkan data dalam Register Daerah.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberi tanda pada data Cagar Budaya yang tercatat dalam Register Daerah.

Pasal 57

- (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Daerah dapat didaftarkan kembali apabila:
 - a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali setelah lebih dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b; atau
 - b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau penelitian terdahulu.
- (2) Pendaftaran kembali dapat diajukan oleh Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya.
- (3) TACB melakukan evaluasi terhadap kajian sebelumnya sesuai dengan kondisi terakhir Cagar Budaya untuk direkomendasikan kepada Walikota.
- (4) Pendaftaran kembali dilakukan dengan mengubah keterangan pada data Cagar Budaya yang tersimpan di dalam Register Daerah.
- (5) Perubahan data pada Register Daerah atas Cagar Budaya yang didaftarkan kembali dilakukan tanpa mengubah nomor pendaftaran.

Bagian Keenam Pemberian Tanda Cagar Budaya

Pasal 58

Cagar Budaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberi tanda Cagar Budaya.

Pasal 59

- (1) Pemberian tanda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tanda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. tugu;

- b. papan informasi berupa *neon box*;
 - c. papan kayu;
 - d. prasasti; atau
 - e. plakat,
- sesuai dengan objek Cagar Budaya yang berisi nilai penting objek dan/atau aturan yang mendasarinya.
- (3) Bentuk tanda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 60

Dalam melaksanakan pemasangan tanda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala Bidang Kebudayaan:

- a. menyusun rencana anggaran pembuatan tanda bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- b. melakukan rapat koordinasi dengan pemilik, penguasa atau pengelola untuk menginformasikan tentang rencana pemasangan tanda bangunan;
- c. melaksanakan pemasangan tanda bangunan cagar budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan pemasangan tanda bangunan Cagar Budaya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 61

Pemilik, penghuni atau pengelola Cagar Budaya berkewajiban untuk:

- a. mengamankan tanda bangunan Cagar Budaya agar tetap utuh;
- b. merawat dan memelihara agar tanda bangunan Cagar Budaya dalam kondisi baik;
- c. melaporkan apabila terjadi kerusakan tanda bangunan Cagar Budaya, baik dari gangguan alam maupun gangguan manusia; dan
- d. tidak mengubah bentuk atau memindahkan tanda bangunan Cagar Budaya, kecuali atas persetujuan Kepala Dinas.

BAB IX
PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Dinas dan/atau setiap orang berperan aktif melindungi Cagar Budaya dan/atau ODCB yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan/atau ODCB bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan/atau
 - e. pemugaran.

Bagian Kedua
Penyelamatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 63

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau ODCB dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika pelestarian, dengan meminimalisir dampak kerusakannya.
- (2) Kegiatan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diketahui adanya indikasi dan/atau ancaman kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan pada Cagar Budaya dan/atau ODCB, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.
- (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi faktor usia, kualitas bahan, dan teknologi penggerjaan.

- (4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi faktor alam, binatang, tumbuhan dan/atau manusia.
- (5) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan biasa dan keadaan darurat.

Pasal 64

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau ODCB dalam keadaan biasa dilakukan dengan cara:
 - a. perawatan;
 - b. perkuatan; dan/atau
 - c. konsolidasi;
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau ODCB yang disebabkan oleh faktor eksternal selain dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan:
 - a. memberi talud;
 - b. memberi atap;
 - c. memberi pagar;
 - d. menempatkan petugas Pengamanan; dan/atau
 - e. pemindahan ke tempat yang aman.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau ODCB dalam keadaan biasa karena dampak kegiatan pembangunan harus dilakukan melalui kegiatan terencana dengan:
 - a. didahului kajian;
 - b. dilakukan oleh Tenaga Ahli Pelestarian; dan
 - c. mempertahankan nilai penting Cagar Budaya dan/atau ODCB.
- (4) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Dinas.
- (5) Setiap orang yang memiliki, menguasai, atau mengelola cagar budaya dan/atau ODCB dapat melakukan penyelamatan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melaporkan kepada Dinas.

Pasal 65

- (1) Setiap orang harus melaporkan kepada Dinas, apabila mengetahui Cagar Budaya dan/atau ODCB yang dimiliki dan/atau yang dikuasainya berada dalam keadaan darurat atau memaksa, baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia.
- (2) Dinas setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melakukan penyelamatan Cagar Budaya dan/atau ODCB dalam keadaan darurat atau memaksa baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan manajemen penyelamatan sebagai berikut:
 - a. mitigasi bencana;
 - b. tindakan siaga bencana;
 - c. tanggap darurat;
 - d. tindakan pemulihan;
 - e. koordinasi; dan
 - f. pemantauan serta pembinaan.
- (4) Manajemen penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 66

Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a berupa tindakan terhadap Cagar Budaya dan/atau ODCB, meliputi:

- a. melakukan pendataan lengkap di daerah rawan bencana;
- b. melakukan pemetaan dan permasalahan di daerah rawan bencana serta analisis risikonya;
- c. menentukan prioritas penyelamatan;
- d. sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang tata cara penyelamatan dalam menghadapi bencana; dan
- e. meningkatkan kerja sama dengan kelompok sosial masyarakat di sekitar lokasi.

Pasal 67

Tindakan siaga bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi;
- b. penyiapan sumber daya manusia;
- c. penyiapan sarana dan prasarana;
- d. penyusunan prosedur operasi standar;
- e. pelatihan dan simulasi secara berkala;
- f. membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana;
- g. membuat rencana dan memberi informasi jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana;
- h. penyimpanan sementara Cagar Budaya dan/atau ODCB; dan
- i. tindakan lain yang dipandang perlu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c terhadap Cagar Budaya dan/atau ODCB dilakukan melalui tindakan:

- a. penjagaan;
- b. pemasangan sarana pelindung;
- c. pemasangan garis Pengamanan;
- d. pengumpulan bagian-bagian yang hancur;
- e. pengangkatan, pemindahan, dan penyimpanan sebagian atau seluruhnya ke tempat aman; dan/atau
- f. pencatatan dan perekaman.

Pasal 69

Tindakan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf d meliputi pembersihan, perbaikan, pemulihan keterawatan objek, pemulihan lingkungan, dan pemeliharaan, dengan melibatkan setiap orang.

Pasal 70

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf e, meliputi:
 - a. identifikasi pihak-pihak yang terlibat;
 - b. penentuan tugas, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak; dan
 - c. penyediaan dana yang diperlukan.
- (2) Pihak-pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, dan/atau penanggulangan bencana;
 - b. lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. setiap orang.
- (3) Penentuan tugas, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan resiko bencana terhadap Cagar Budaya dan/atau ODCB dilakukan oleh Dinas.
- (5) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi tanggung jawab Dinas, dengan bantuan dana dari instansi terkait serta pihak-pihak yang terlibat.

Pasal 71

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf f meliputi langkah-langkah untuk:

- a. mengetahui pelaksanaan penanggulangan bencana;
- b. melakukan penilaian;
- c. melakukan pemberahan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
- d. memantau secara terus-menerus terhadap proses penanggulangan bencana.

Pasal 72

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf f dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis.

- (2) Pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, kepedulian, kesiapsiagaan dalam mencegah dan menghadapi bencana terhadap Cagar Budaya dan/atau ODCB.
- (3) Bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memasukkan pengetahuan tentang resiko bencana terhadap Cagar Budaya dalam kurikulum pendidikan formal; dan
 - b. menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi.
- (4) Bentuk pelatihan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan dasar;
 - b. pelatihan lanjutan;
 - c. pelatihan teknis; dan/atau
 - d. simulasi.

**Paragraf 2
Pengangkatan**

Pasal 73

- (1) Pengangkatan Cagar Budaya dan/atau ODCB di air dalam rangka penyelamatan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, oleh Dinas, dan/atau Setiap Orang.
- (2) Pengangkatan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi di bidang pengangkatan Cagar Budaya dan/atau ODCB di Air.

Pasal 74

- (1) Pengangkatan Cagar Budaya dan/atau ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keutuhan, keselamatan, dan keamanan, sesuai standar pengangkatan Cagar Budaya dan/atau ODCB di air.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan menjadi tanggung jawab pelaksana.

- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perawatan, sesuai standar perawatan Cagar Budaya dan/atau ODCB di air, dan dilakukan pemindahan ke tempat lain yang aman.
- (4) Lokasi asal Cagar Budaya dan/atau ODCB di air yang diangkat harus dicatat kedalaman serta titik koordinatnya.

Paragraf 3
Pemindahan

Pasal 75

- (1) Pemindahan Cagar Budaya dan/atau ODCB dalam rangka penyelamatan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka pemindahan Cagar Budaya dan/atau ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi di bidang pemindahan Cagar Budaya dan/atau ODCB.
- (3) Pemindahan Cagar Budaya dan/atau ODCB dapat dilakukan oleh setiap orang dengan melaporkan kepada Dinas.
- (4) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat didahului dengan tindakan ekskavasi penyelamatan.

Pasal 76

- (1) Pemindahan Cagar Budaya dan/atau ODCB dilakukan dengan memperhatikan keutuhan bentuk, keselamatan, dan keamanan, serta dilakukan sesuai standar pemindahan Cagar Budaya dan/atau ODCB.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan menjadi tanggung jawab pelaksana.
- (3) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor:
 - a. lingkungan, berupa tingkat kelembaban udara, suhu udara, pencahayaan, curah hujan, air, angin, dan/atau api; dan
 - b. tindakan, berupa benturan, gerakan, tekanan, dan/atau gesekan.
- (4) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemungkinan terjadinya:
 - a. pencurian;

- b. perusakan;
 - c. penyanderaan;
 - d. pemusnahan; dan/atau
 - e. penghancuran.
- (5) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan ke tempat lain yang aman serta lokasi asal Cagar Budaya dan/atau ODCB yang dipindah harus diberi tanda dan dicatat titik koordinatnya.

Paragraf 4
Penyimpanan

Pasal 77

- (1) Penyimpanan Cagar Budaya dan/atau ODCB dalam rangka penyelamatan dilakukan dengan memperhatikan keutuhan, keselamatan, dan keamanannya.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam ruangan, di bawah pelindung, maupun di alam terbuka.
- (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. lokasi;
 - b. kondisi;
 - c. jenis bahan;
 - d. kerapuhannya;
 - e. kelompok; dan
 - f. kesatuannya.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan metode, teknik, dan peralatan yang sesuai.
- (5) Penyimpanan Cagar Budaya dan/atau ODCB yang sedikit jumlahnya, unik rancangannya, langka jenisnya, atau bernilai tinggi harus dilakukan pada tempat khusus untuk menjaga keamanan dan keselamatannya.

Pasal 78

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dilakukan oleh Dinas.

- (2) Penyimpanan dalam rangka penyelamatan dapat dilakukan oleh setiap orang dengan melaporkan kepada Dinas.
- (3) Dinas melakukan pemeriksaan terhadap lokasi penyimpanan.
- (4) Dinas memerintahkan pemindahan Cagar Budaya dan/atau ODCB ke tempat yang lebih aman apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti lokasi penyimpanan tidak memenuhi syarat.

**Bagian Ketiga
Pengamanan**

Pasal 79

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dan/atau ODCB dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kerusakan, kehancuran, atau kemuksahan, baik disebabkan oleh faktor alam atau tindakan manusia dengan tetap memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pengamanan terhadap Cagar Budaya dan/atau ODCB dilakukan dengan tindakan:
 - a. memberi pelindung;
 - b. menyimpan;
 - c. menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia; dan/atau
 - d. menempatkan juru pelihara, Polisi Khusus dan/atau memberi sarana pengamanan.
- (3) Memberi pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memagar, menutup, atau memberi atap pada Cagar Budaya dan/atau ODCB.
- (4) Memberi sarana pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan menempatkan peralatan untuk melakukan pemantauan, pemindaian, dan pelacakan.

Pasal 80

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau ODCB dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

- (2) Dinas dapat memberikan bantuan juru pelihara dan/atau Polisi Khusus apabila pemilik Cagar Budaya dan/atau ODCB tidak mampu menyediakannya.

Pasal 81

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan/atau pemantauan terhadap upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (2) Dinas dapat mengambil alih pengamanan apabila pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau ODCB tidak melakukan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau ODCB dapat mengajukan permohonan agar pengamanan dikembalikan kepadanya, dengan membuat pernyataan bahwa pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau ODCB akan melakukan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Walikota dapat mengangkat juru pelihara dan/atau Polisi Khusus untuk melakukan pengamanan Cagar Budaya dan/atau ODCB.
- (2) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 83

- (1) Polisi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Polisi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Dinas.

Bagian Keempat
Zonasi

Pasal 84

- (1) Zonasi dibuat berdasarkan prinsip:
- a. pelindungan;
 - b. keseimbangan;
 - c. kelestarian;

- d. koordinasi; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Zonasi dibuat berdasarkan kriteria lokasi atau satuan ruang geografis yang sudah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang:
- a. rawan ancaman yang disebabkan faktor alam maupun manusia;
 - b. mempunyai potensi Pengembangan dan Pemanfaatan; dan/atau
 - c. memerlukan pengelolaan khusus.

Pasal 85

- (1) Zonasi dibuat berdasarkan hasil kajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Kajian zonasi dilakukan oleh Dinas bekerja sama dengan:
- a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan
 - b. akademisi.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan luas zona, batas zona, sistem zona, dan tata letak dengan memperhatikan:
- a. kepentingan negara, kepentingan Daerah, dan kepentingan masyarakat;
 - b. kepadatan serta persebaran Cagar Budaya dan/atau ODCB dalam satuan ruang geografis;
 - c. pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat; dan
 - d. lingkungan alam.
- (4) Penentuan luas zona, batas zona, dan sistem zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal terhadap Cagar Budaya maupun lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
- a. daratan;

- b. perairan;
- c. perbatasan antara daratan dengan perairan; atau
- d. udara dan angkasa.

Pasal 86

- (1) Zonasi dilakukan dengan membagi ruang menjadi beberapa zona berdasarkan tingkat kepentingan dan rencana pemanfaatannya, yaitu:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area pelindungan utama untuk menjaga bagian dari Cagar Budaya yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang paling penting.
- (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungi zona inti.
- (4) Zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya untuk kepentingan rekreasi, konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.
- (5) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau rekreasi umum.
- (6) Zonasi pada satu Kawasan Cagar Budaya dapat terdiri atas lebih dari satu zona inti.
- (7) Komposisi jumlah zona, penempatan, dan keluasannya dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan pelindungan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau lanskap budaya yang berada di dalam Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 87

- (1) Zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang, dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, edukasi, apresiasi, dan religi.

- (2) Pemanfaatan zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
- mutlak untuk mempertahankan keaslian Cagar Budaya;
 - tidak boleh merusak atau mencemari Cagar Budaya maupun nilainya;
 - tidak boleh mengubah fungsi, kecuali tetap mempertahankan prinsip pelestarian Cagar Budaya;
 - tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan;
 - tidak boleh didirikan bangunan baru atau fasilitas lain kecuali taman, fasilitas pelindung, dan fasilitas Pengamanan; dan
 - tidak menjadi ruang kegiatan yang bertentangan dengan sifat kesakralan.
- (3) Pemanfaatan zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- untuk melindungi zona inti;
 - tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan;
 - tidak boleh didirikan bangunan baru atau fasilitas lain kecuali taman, fasilitas pendukung, dan fasilitas Pengamanan; dan
 - dapat digunakan untuk ruang kegiatan yang tidak bertentangan dengan kelestarian.
- (4) Pemanfaatan zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
- mengembangkan nilai manfaat dari Cagar Budaya;
 - dapat dipergunakan untuk tempat fasilitas umum;
 - dapat dipergunakan untuk kawasan permukiman dan fasilitas pendukung; dan/atau
 - dapat untuk kepentingan komersial dengan mempertahankan nilai lingkungan budaya.
- (5) Pemanfaatan zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
- diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang;

- b. untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum; dan
- c. luas zona penunjang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat.

Pasal 88

- (1) Pemanfaatan ruang secara vertikal dapat dilakukan pada zona horizontal, yaitu ruang yang berada di atas dan di bawah zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan zona penunjang.
- (2) Pemanfaatan ruang secara vertikal di atas zona inti dan zona penyangga harus memenuhi kriteria:
 - a. tidak boleh mengganggu kelayakan pandang Bangunan Cagar Budaya;
 - b. tidak boleh melakukan penerbangan di atasnya yang dapat menimbulkan kerusakan Cagar Budaya;
 - c. tidak boleh dilewati kabel jaringan saluran ultra tegangan tinggi; dan
 - d. ketinggian fasilitas pendukung, dan fasilitas Pengamanan tidak boleh menyamai dan melebihi Bangunan Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan ruang secara vertikal di bawah zona inti dan zona penyangga tidak boleh mengancam keberadaan Cagar Budaya yang ada di atasnya.
- (4) Pemanfaatan ruang secara vertikal dalam zona pengembangan dan zona penunjang untuk berbagai kepentingan dilakukan dengan tetap mengutamakan kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 89

Zonasi Cagar Budaya harus diikuti sebagai acuan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai peringkat Cagar Budaya.

Pasal 90

- (1) Cara penentuan zonasi dilakukan dengan:
 - a. teknik blok;
 - b. teknik sel; dan
 - c. teknik gabungan.
- (2) Teknik blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterapkan jika Zonasi mencakup keseluruhan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya menjadi satu kesatuan.

- (3) Teknik sel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada wilayah yang mengandung sebaran Situs Cagar Budaya yang jaraknya relatif dekat dan tidak teratur.
- (4) Teknik gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan pada satu Kawasan Cagar Budaya jika persebaran Situs Cagar Budaya tidak merata.

Pasal 91

- (1) Penentuan batas zona dapat dibedakan atas:
 - a. batas asli;
 - b. batas budaya;
 - c. batas arbitrer;
 - d. batas hubungan kontekstual;
 - e. batas cakupan pandangan; dan/atau
 - f. batas alam.
- (2) Batas asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas Cagar Budaya yang masih dapat dikenali berdasarkan sebaran dan kepadatan temuan arkeologi.
- (3) Batas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas kewilayahan menurut kesepakatan pendukung yang berbeda atau persebaran kelompok etnik tertentu.
- (4) Batas arbitrer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas yang ditentukan berdasarkan kebutuhan Pengamanan, batas wilayah pemerintahan, atau batas Kepemilikan tanah.
- (5) Batas hubungan kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antara Cagar Budaya dengan lingkungan alam dan sosial budaya.
- (6) Batas cakupan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan batas pandangan mata terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya.
- (7) Batas alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan batas yang terbentuk secara alamiah.

Pasal 92

Penetapan zonasi terhadap Bangunan Cagar Budaya peninggalan kolonial dan/atau Situs Cagar Budaya dilakukan dengan radius 100 (seratus) meter dari batas terluar zona inti.

Pasal 93

- (1) Zonasi untuk Cagar Budaya di air dibagi menjadi zona inti, zona penyangga zona pengembangan, dan zona pemanfaatan.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan posisi dan persebaran Cagar Budaya.
- (3) Penetapan zonasi Cagar Budaya di air dilakukan oleh Walikota dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 94

- (1) Walikota mengeluarkan Surat Keputusan tentang luas dan batas-batas zona berdasarkan hasil kajian teknis Dinas.
- (2) Pengaturan zonasi Cagar Budaya yang berada di dalam atau bersinggungan dengan sistem zonasi lain:
 - a. ditetapkan tanpa dilakukan perubahan batas selama zonasi lain mempunyai fungsi pelestarian;
 - b. ditetapkan batas baru yang disepakati oleh pihak yang berkepentingan apabila fungsi zonasi lain bukan untuk Pelestarian akan tetapi dapat mendukung upaya Pelestarian; atau
 - c. apabila fungsi zonasi lain bertentangan dengan upaya pelestarian, sistem zonasi lain dapat:
 1. dibatalkan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pelestarian Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya; atau
 2. dilakukan perubahan atas luas dan batasnya untuk disesuaikan dengan kebutuhan pelestarian Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas hasil penelitian yang melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 95

- (1) Zonasi dibuat setelah suatu lokasi ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Zonasi dilakukan tanpa mengubah luas dan batas Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 96

- (1) Pemeliharaan Cagar Budaya dan/atau ODCB dilakukan dengan perawatan secara preventif maupun kuratif.
- (2) Perawatan secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perawatan rutin, sehari-hari, maupun berkala dengan tujuan untuk menjaga kebersihan atau keterawatan Cagar Budaya dan/atau ODCB.
- (3) Perawatan secara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perawatan tradisional maupun modern untuk menanggulangi Cagar Budaya dan/atau ODCB yang telah rusak dan/atau lapuk.

Pasal 97

- (1) Biaya perawatan Cagar Budaya dan/atau ODCB dibebankan kepada pemilik dan/atau yang menguasai.
- (2) Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau ODCB yang tidak mampu membiayai perawatan dapat mengajukan permohonan bantuan biaya perawatan kepada Dinas disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam pemilik dan/atau setiap orang yang menguasai Cagar Budaya tidak mampu melakukan pemeliharaan, dapat menyerahkan perawatannya kepada Pemerintah Daerah dalam waktu 2 (dua) minggu sejak menyatakan tidak mampu memelihara Cagar Budaya.

Pasal 98

- (1) Perawatan Cagar Budaya dan/atau ODCB dilakukan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pengawasan perawatan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk Cagar Budaya berupa bangunan, struktur, dan/atau situs kawasan peringkat Kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan tidak digunakan untuk perkantoran/pelayanan publik.
- (3) Pemeliharaan dan/atau pengelolaan Bangunan, Struktur, Situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk perkantoran/pelayanan publik dilakukan oleh instansi/Perangkat Daerah/unit kerja sesuai status pengelolaannya.
- (4) Pemeliharaan dan/atau pengelolaan benda Cagar Budaya yang menjadi bagian/melekat pada Bangunan, Struktur, Situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya Peringkat Kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk perkantoran/pelayanan publik, dilakukan oleh instansi/Perangkat Daerah/unit kerja sesuai status pengelolaannya.
- (5) Pengangkatan Juru Pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Kepala Dinas, dan dikuatkan dengan Perjanjian Pemeliharaan Cagar Budaya antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Dinas dengan Juru Pelihara yang ditunjuk dari pegawai Dinas.
- (6) Seorang Juru Pelihara dapat merangkap menjadi Juru Pelihara untuk lebih dari 1 (satu) objek Cagar Budaya.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berjangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat ditinjau kembali.

Pasal 99

- (1) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (2) Tata cara khusus perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. desalinasi, yaitu proses yang menghilangkan kadar garam berlebihan dalam air;
 - b. studi teknis perawatan;
 - c. pelaksanaan perawatan; dan
 - d. pemantauan.

**Bagian Keenam
Pemugaran**

Pasal 100

- (1) Pemugaran Cagar Budaya dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. setiap orang.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas melaksanakan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melakukan pemugaran setelah memperoleh rekomendasi pemugaran dari Kepala Dinas.

**Bagian Ketujuh
Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Cagar Budaya**

Pasal 101

Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dikoordinasikan oleh Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan dokumen perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan tata cara pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Semua kegiatan dan/atau usaha di dalam Kawasan Cagar Budaya wajib berkoordinasi dan/atau mendapatkan rekomendasi perizinan dan/atau persetujuan dari Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan dan/atau usaha di dalam Kawasan Cagar Budaya yang tidak sesuai dan/atau tidak termuat dalam dokumen perencanaan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya dapat memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 103

- (1) Pengawasan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilaksanakan secara periodik dan insidentil oleh Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan pengelolaan.
- (5) Hasil pengawasan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dan menentukan tindak lanjut pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

BAB X
PEMBERIAN IZIN MEMBAWA, MEMINDAHKAN, DAN/ATAU
MEMISAHKAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Izin Membawa Cagar Budaya

Pasal 104

- (1) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah kecuali mendapatkan izin Walikota.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP melalui sistem elektronik.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. penelitian;
 - b. promosi kebudayaan; dan/atau
 - c. pameran.

Pasal 105

- (1) Permohonan izin membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 harus disampaikan melalui surat permohonan secara elektronik dengan melampirkan:
 - a. dokumen yang menunjukkan identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya;
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Benda Cagar Budaya; dan
 - d. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama, apabila ada.
- (2) Dokumen rencana pembawaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. maksud;
 - b. lokasi tujuan;
 - c. jadwal pelaksanaan;
 - d. foto dan deskripsi Benda Cagar Budaya;
 - e. pengemasan;
 - f. sarana transportasi; dan
 - g. penjamin kegiatan.

Pasal 106

- (1) Kepala DPMPTSP melakukan verifikasi administratif dan Kepala Dinas melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan izin membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan persetujuan teknis membawa Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (3) Berdasarkan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP menerbitkan izin membawa Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan teknis.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan izin membawa Cagar Budaya ditolak, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua
Izin Memindahkan dan/atau
Memisahkan Cagar Budaya

Pasal 107

- (1) Dalam hal kegiatan menyimpan dan/atau menempatkan Cagar Budaya dan/atau ODCB menyebabkan terjadinya pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya atau yang menguasainya harus mengajukan izin memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya kepada Walikota.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP berdasarkan persetujuan teknis Kepala Dinas.

Pasal 108

- (1) Permohonan izin memindahkan dan/atau memisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 harus disampaikan melalui surat permohonan secara elektronik dengan melampirkan:
- dokumen yang menunjukkan identitas pemohon;
 - dokumen rencana pemindahan dan/atau pemisahan; dan
 - surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (2) Dokumen rencana pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- maksud dan tujuan;
 - foto dan deskripsi Cagar Budaya;
 - lokasi asli;
 - lokasi tujuan; dan
 - teknik.

Pasal 109

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya kepada DPMPTSP melalui sistem elektronik dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
- (2) DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dokumen permohonan melalui sistem elektronik dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak dokumen diterima.
- (3) Apabila dokumen belum lengkap, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- (4) Setelah dokumen dinyatakan lengkap, permohonan diteruskan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis.
- (5) Tim Teknis setelah melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan validasi atau persetujuan melalui sistem elektronik.
- (6) Apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Teknis dokumen permohonan yang disampaikan terdapat ketidaksesuaian atau penolakan, maka DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan dokumen kepada pemohon melalui sistem elektronik disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Berdasarkan persetujuan sebagaimana ayat (5), DPMPTSP menandatangani dan menerbitkan Izin Memindahkan dan/atau Memisahkan Cagar Budaya kepada pemohon melalui sistem elektronik dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap.
- (8) Izin pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila pemindahan dan/atau pemisahan:
 - a. tidak sesuai dengan izin memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya; atau
 - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.

BAB XI
PEMBERIAN REKOMENDASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Rekomendasi Pemanfaatan Cagar Budaya

Pasal 110

- (1) Dalam hal melakukan pemanfaatan Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya atau yang menguasainya harus mengajukan Rekomendasi Pemanfaatan Cagar Budaya kepada Walikota.

- (2) Pemberian Rekomendasi Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada kepada DPMPTSP melalui sistem elektronik.
- (3) Prosedur pemberian rekomendasi pemanfaatan Cagar Budaya adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan rekomendasi pemanfaatan harus diajukan secara elektronik;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. dokumen yang menunjukkan identitas kependudukan/domisili pemohon di Surabaya;
 - 2. surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya;
 - 3. dokumen Keimigrasian dan data kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bagi orang asing;
 - 4. pas foto pemohon terbaru ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5. surat pernyataan kesanggupan untuk memelihara bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 6. formulir pemanfaatan bangunan;
 - 7. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK); dan
 - 8. foto bangunan dan gambar kerja dua dimensi (2D) eksisting antara lain denah bangunan, tampak bangunan, potongan bangunan, denah atap bangunan/tampak atap, dan denah lokasi.

Pasal 111

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi atas permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dokumen permohonan melalui sistem elektronik dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak dokumen diterima.
- (2) Apabila persyaratan belum lengkap, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.

- (3) Setelah dokumen dinyatakan lengkap berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen permohonan diteruskan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan survei pada lokasi yang hasilnya dikoordinasikan dengan TACB.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Teknis kemudian melakukan validasi atau persetujuan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Teknis dan hasil survei yang telah dilaksanakan terdapat ketidaksesuaian atau penolakan atas dokumen permohonan yang disampaikan, maka DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan dokumen kepada pemohon melalui sistem elektronik disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Berdasarkan persetujuan sebagaimana ayat (4), DPMPTSP menandatangani dan menerbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Cagar Budaya kepada pemohon melalui sistem elektronik dalam jangka waktu 4 (empat) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap.
- (8) Surat Rekomendasi Pemanfaatan Cagar Budaya hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh perizinan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Jangka waktu berlaku rekomendasi pemanfaatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 112

Prosedur penerbitan rekomendasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111 berlaku secara mutatis mutandis terhadap prosedur penerbitan perpanjangan rekomendasi pemanfaatan Cagar Budaya.

Bagian Kedua Rekomendasi Pemugaran Cagar Budaya

Pasal 113

- (1) Dalam hal melakukan pemugaran Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya atau yang menguasainya harus mengajukan Rekomendasi Pemanfaatan Cagar Budaya kepada Walikota.
- (2) Pemberian Rekomendasi Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP melalui sistem elektronik.

- (3) Prosedur untuk mendapatkan Rekomendasi Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. permohonan pelayanan rekomendasi pemugaran harus diajukan secara elektronik;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 1. untuk pemugaran Bangunan/Struktur/Situs Cagar Budaya:
 - a) dokumen yang menunjukkan identitas kependudukan/domisili pemohon di Surabaya;
 - b) surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya;
 - c) bukti kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
 - d) dokumen keimigrasian bagi orang asing;
 - e) pas foto pemohon terbaru ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f) formulir pemugaran bangunan;
 - g) Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK);
 - h) foto bangunan/struktur/situs dan gambar teknis dua dimensi (2D) eksisting antara lain:
 - 1) denah bangunan/struktur/situs;
 - 2) tampak bangunan/struktur/situs;
 - 3) potongan bangunan/struktur/situs;
 - 4) denah atap bangunan/tampak atap; dan
 - 5) denah Lokasi; dan
 - i) gambar teknis dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) pemugaran bangunan,
 2. untuk pemugaran bangunan pada Kawasan Cagar Budaya:
 - a) dokumen yang menunjukkan identitas kependudukan/domisili pemohon di Surabaya;

- b) surat keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya;
- c) bukti kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- d) photocopy dokumen keimigrasian bagi orang asing;
- e) pas foto pemohon terbaru ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar;
- f) formulir pemugaran bangunan; dan
- g) Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK);
- h) gambar teknis dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) pemugaran bangunan,

Pasal 114

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) melalui sistem elektronik dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak dokumen diterima.
- (2) Apabila persyaratan belum lengkap, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- (3) Setelah dokumen dinyatakan lengkap berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen permohonan diteruskan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan survei pada lokasi yang hasilnya dikoordinasikan dengan TACB.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Teknis kemudian melakukan validasi atau persetujuan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Teknis dan hasil survei yang telah dilaksanakan terdapat ketidaksesuaian atau penolakan atas dokumen permohonan yang disampaikan, maka DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan dokumen kepada pemohon melalui sistem elektronik disertai dengan alasan penolakan.

- (7) Berdasarkan persetujuan sebagaimana ayat (5), DPMPTSP menandatangani dan menerbitkan Rekomendasi Pemugaran Cagar Budaya kepada pemohon melalui sistem elektronik dalam jangka waktu 4 (empat) hari sejak dokumen dinyatakan lengkap.
- (8) Kegiatan pemugaran hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan.
- (9) Pemilik dan/atau yang menguasai Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya dalam melakukan kegiatan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) didampingi oleh Dinas dalam bentuk konsultasi.

Pasal 115

- (1) Rekomendasi pemugaran berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan perpanjangan rekomendasi pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan sebelum masa berlaku rekomendasi berakhir.
- (3) Prosedur penerbitan rekomendasi pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap prosedur penerbitan perpanjangan rekomendasi pemugaran.

Pasal 116

- (1) Pemugaran terhadap Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya dapat dilakukan, baik sebagai satu kesatuan maupun kompleks, untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak.
- (2) Kondisi fisik yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, dan/atau melendut pada struktur maupun komponen Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya harus memperhatikan:
 - a. prinsip-prinsip keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi penggerjaan;
 - b. kondisi semula, dengan kemungkinan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.

Pasal 117

- (1) Prinsip keaslian bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a merupakan prinsip bahan bangunan yang dipakai pada saat dibangun atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada yang mencakup jenis, kualitas, dan asal bahan.
- (2) Prinsip keaslian bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a merupakan prinsip bentuk bangunan pada saat awal dibangun atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada yang mencakup komponen, unsur, dan warna.
- (3) Prinsip keaslian tata letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a merupakan prinsip tata letak bangunan pada saat dibangun atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada yang mencakup kedudukan, arah hadap, orientasi bangunan terhadap lingkungannya.
- (4) Prinsip keaslian gaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a merupakan prinsip gaya bangunan yang dipakai pada saat dibangun atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada yang mencakup komponen langgam, gaya, dan ragam hias.
- (5) Prinsip keaslian teknologi penggerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf a merupakan prinsip penggerjaan teknologi bangunan yang dipakai pada saat dibangun atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada yang mencakup teknologi dan cara pembangunannya.
- (6) Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf c merupakan penggunaan teknik, metode dan bahan yang tidak menyebabkan berkurangnya nilai arsitektur, seni, dan/atau kelestarian fisik Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (7) Kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) huruf d, dinilai oleh Dinas dengan memperhatikan keahlian dan pengalaman pelaksana dalam pemugaran Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya Cagar Budaya.

Pasal 118

Pemugaran terhadap Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan pra pemugaran, pemugaran, dan pasca pemugaran.

Pasal 119

- (1) Tahapan pra pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 meliputi kegiatan studi kelayakan, studi teknis, dan perencanaan Pemugaran.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan kelayakan Pemugaran berdasarkan penilaian atas nilai sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung dalam Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Studi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data teknis sebagai bahan perencanaan Pemugaran.
- (4) Perencanaan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara dan teknik Pemugaran berdasarkan data studi teknis.

Pasal 120

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dilakukan dengan memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tujuan memperbaiki struktur dan pemulihan arsitekturalnya.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

Pasal 121

- (1) Perbaikan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dilaksanakan untuk menanggulangi atau mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya.
- (2) Perbaikan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperkuat struktur dari Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Pemulihan arsitektural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dilaksanakan untuk mengembalikan bentuk arsitektural sesuai bentuk aslinya berdasarkan hasil studi teknis.
- (4) Pengembalian arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara memperbaiki Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 122

Pasca pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan dalam bentuk penataan lahan dan lingkungan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, yang bertujuan untuk kelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 123

- (1) Setiap tahapan pemugaran dilakukan penelitian, pendokumentasian, dan pengawasan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengamatan dan pengkajian terhadap temuan-temuan yang diperoleh dalam seluruh proses pemugaran.
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perekaman data dan nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dalam bentuk tulisan, gambar, dan foto atau film sebagai sumber informasi bagi pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan teknis pemugaran tidak menyimpang dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 124

- (1) Dinas dapat memberikan bantuan dana kepada pemilik dan/atau yang menguasai Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya yang akan melakukan pemugaran.
- (2) Besarnya bantuan dana ditentukan berdasarkan kebutuhan pemugaran dan kemampuan keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan peringkat Cagar Budaya, kondisi ekonomi pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya, serta kelestarian Cagar Budaya yang akan dipugar.
- (3) Pemilik dan/atau yang menguasai Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya dapat memperoleh bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan syarat:
 - a. mengajukan surat permohonan yang memuat:
 1. dokumen yang menunjukkan identitas pemohon;
 2. identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya;

3. kebutuhan dana Pemugaran;
 4. alasan pengajuan bantuan dana; dan
 5. waktu dan lokasi pemugaran,
- b. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang sosial.
- (4) Selain bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat memberikan bantuan lain dalam bentuk tenaga teknis, bahan, peralatan, advokasi, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 125

Dinas dan/atau Setiap Orang dilarang melakukan pemugaran dengan membuat bangunan baru dan/atau struktur baru yang menggunakan keseluruhan dan/atau bagian-bagian Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya yang ada.

BAB XII

TATA CARA PENETAPAN TACB

Pasal 126

- (1) Walikota mengangkat dan memberhentikan TACB berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota TACB meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - e. memiliki keahlian arkeologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya atau memiliki keahlian sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur struktur dan mekanik, biologi, geologi, geografi, dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya;
 - f. memiliki komitmen di bidang pelestarian Cagar Budaya; dan
 - g. memiliki sertifikat kompetensi.

- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diperoleh melalui uji kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) TACB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Anggota TACB berjumlah gasal dan terdapat paling sedikit 1 (satu) ahli arkeologi yang memiliki pengalaman kerja sebagaimana dimaksud Pasal 126 ayat (2) huruf e.
- (3) Anggota TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) TACB yang anggotanya kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat memberikan rekomendasi objek pendaftaran sebagai Cagar Budaya.
- (5) TACB yang jumlah anggotanya kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh TACB Provinsi.

Pasal 128

- (1) TACB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 bertugas untuk:
- melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh Dinas;
 - menyusun dan menetapkan mekanisme kerja; dan
 - melakukan klasifikasi atas jenis Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) TACB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 berwenang untuk:
- meminta keterangan dari Dinas, Setiap Orang dan/atau narasumber yang mendaftarkan objek pendaftaran;
 - mengusulkan perbaikan berkas kepada Dinas;
 - merekomendasikan objek pendaftaran, untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada Walikota;
 - merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya;

- e. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus dari Register Nasional kemudian ditemukan;
- f. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya;
- g. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 129

- (1) Masa kerja anggota TACB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 selama 3 (tiga) tahun.
- (2) TACB dapat diangkat kembali setelah masa kerja berakhir setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota TACB dapat diganti sebelum masa kerja berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota TACB; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali secara keseluruhan tanpa keterangan yang sah.
- (4) Dalam hal keanggotaan TACB berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat anggota TACB pengganti antar waktu dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas.

BAB XIII

TIM PENGELOLA KAWASAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya

Pasal 130

- (1) Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya dibentuk untuk mengelola Kawasan Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengelola paling sedikit 3 (tiga) Kawasan Cagar Budaya.

- (3) Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Sebelum mengusulkan pembentukan Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat terlebih dahulu melaksanakan:
 - a. musyawarah atau forum terbuka yang melibatkan seluruh pihak terkait di dalam Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. kajian kelayakan pembentukan Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya yang mencakup aspek teknis pelestarian, hukum, administrasi, dan melibatkan seluruh kepentingan dan pemangku hak pada Kawasan Cagar Budaya.
- (5) Masa jabatan Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya

Pasal 131

Susunan Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:

- a. pengarah;
- b. pelaksana harian; dan
- c. sekretariat.

Pasal 132

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 133

- (1) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b terdiri atas:
 - a. ketua pelaksana;
 - b. bidang pelaksana penataan dan pengawasan;
 - c. bidang pelaksana pelestarian dan lingkungan; dan
 - d. bidang pelaksana pelayanan informasi.

- (2) Keanggotaan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas perwakilan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. masyarakat
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang dan bangunan gedung;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perwakilan pelaku usaha yang berada pada Kawasan Cagar Budaya tersebut.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perwakilan tokoh masyarakat atau pengurus lembaga kemasyarakatan yang berada pada Kawasan Cagar Budaya tersebut, akademisi, dan praktisi Cagar Budaya.
- (6) Praktisi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
- (7) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dijabat dari unsur Dinas atau dari unsur Masyarakat.
- (8) Bidang Pelestarian dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota yang memiliki sertifikat keahlian di bidang pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.

Pasal 134

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf c dijabat oleh unsur Dinas.
- (2) Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk divisi-divisi sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya

Pasal 135

- (1) Tim PKCB mempunyai tugas, untuk:
 - a. melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan database dalam pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mempromosikan program revitalisasi, kerjasama, investasi dan penggalian sumber dana serta advokasi dalam pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. memberikan rekomendasi perizinan, persetujuan, dan pengawasan konstruksi dalam pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - d. memelihara, mengembalikan dan meningkatkan wujud dan fungsi Kawasan Cagar Budaya dengan memperhatikan nilai historis serta dampak lingkungan dalam pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim PKCB mempunyai fungsi:
 - a. pendayagunaan sumber daya Cagar Budaya dan warisan budaya dalam Kawasan Cagar Budaya;
 - b. pengembangan informasi Kawasan Cagar Budaya;
 - c. penjaringan aspirasi dan inisiatif masyarakat di dalam Kawasan Cagar Budaya; dan
 - d. penyusunan dan pelaksanaan program kerja manajemen pengelolaan;
 - e. melakukan pelestarian yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
 - f. melaksanakan penataan Kawasan Cagar Budaya;
 - g. mewujudkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggungjawab dalam pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
 - h. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin agar Kawasan Cagar Budaya dapat dilindungi dan dimanfaatkan;
 - i. menyediakan informasi dan promosi kepada masyarakat;

- j. melakukan penanggulangan bencana; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 136

Tugas masing-masing Tim Pengelola Kawasan Cagar Budaya ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 137

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Tim PKCB.
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim PKCB dinyatakan tidak taat dan/atau tidak sesuai dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan dokumen perencanaan pengelolaan kawasan Cagar Budaya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat melakukan perubahan susunan organisasi pada Tim PKCB dan/atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 138

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. merawat Cagar Budaya yang ada di Daerah; dan/atau
 - b. menyampaikan informasi atau pengaduan terhadap terjadinya pembiaran dan/atau perusakan Cagar Budaya.
- (3) Selain partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:
 - a. menjaga kelestarian dan/atau mencegah kerusakan Cagar Budaya;

- b. membantu upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
- d. melakukan pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
- e. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
- f. memberikan masukan dalam penetapan batas Situs dan Kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
- g. melaporkan kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
- h. melaporkan temuan ODCB kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya; dan/atau
- i. mendaftarkan ODCB.

BAB XV

PENGAWASAN DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Pasal 139

- (1) Pengawasan terhadap Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas sebagai Ketua; dan
 - b. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan sebagai anggota;
 - c. Kepala Satuan Pamong Praja sebagai anggota;
 - d. Camat setempat sebagai anggota; dan
 - e. Perangkat Daerah/instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan sebagai anggota.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.

- (4) Pengawasan pelestarian Cagar Budaya oleh Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara fungsional maupun struktural.

Pasal 140

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, Tim Pengawas bertugas:
- a. melakukan observasi dan orientasi terhadap Cagar Budaya;
 - b. mengadakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Cagar Budaya; dan
 - c. melaporkan hasil pemeriksaan dan pengawasan terhadap Cagar Budaya kepada Walikota.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas selaku Ketua Tim Pengawas dapat membentuk Sekretariat Tim Pengawas untuk melaksanakan tugas administrasi dan operasional.

Pasal 141

- (1) Selain pengawasan oleh Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, setiap orang dapat berperan serta dalam pengawasan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
- a. memantau upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberi masukan terhadap upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran; dan/atau
 - f. mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau gugatan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan Cagar Budaya.
- (3) Laporan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada:
- a. Tim Pengawas;

- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya; atau
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 142

Sanksi administratif dikenakan kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 32 ayat (6), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2) Pasal 53 ayat (1) dan/atau Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah.

Pasal 143

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, Kepala Dinas dapat mengenakan sanksi administratif paksaan pemerintahan dalam bentuk:
 - a. pengambilalihan kepemilikan atau penguasaan Cagar Budaya;
 - b. penghentian sementara kegiatan; atau
 - c. penutupan lokasi Cagar Budaya.

- (4) Selain mengenakan sanksi administratif paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat mengusulkan pembekuan dan/atau pencabutan perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perizinan berusaha dan/atau perizinan non berusaha yang dimiliki oleh pelanggar yang terkait dengan pemanfaatan Cagar Budaya bersangkutan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tidak secara berjenjang untuk mencegah kerusakan, kehancuran, dan/atau kemuatan Cagar Budaya.

Pasal 144

Pencabutan izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dapat dilakukan tanpa didahului peringatan tertulis dan/atau pembekuan izin, dalam hal pemegang izin dan/atau rekomendasi terbukti melakukan tindak pidana Cagar Budaya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 145

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka semua perizinan terkait izin pemanfaatan cagar budaya dan izin pemugaran cagar budaya yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam izin dimaksud berakhir.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59);

- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 48); dan
- c. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 42),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 147

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2025

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 5

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

FORMAT SURAT BUKTI PENDAFTARAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA DAN
BUKTI PENERIMAAN PENITIPAN OBJEK PENDAFTARAN APABILA ADA
PENITIPAN



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SERTA PARIWISATA

Jalan Tunjungan No. 1-3 Lantai II Surabaya, (60275)

Telp. (031) 5318409, Fax. (031) 5318376

S U R A B A Y A (60234)

Nomor : Surabaya,
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Sdr.
Hal : di

Sehubungan dengan surat Saudara:

- a. nama
- b. tanggal
- c. alamat
- d. telepon
- e. pekerjaan

maka dinyatakan telah mendaftarkan/menitipkan kepemilikan/penguasaan /pengalihan hak/pemindahan tempat Bangunan Cagar Budaya sebagai berikut:*

- a. nama bangunan/lingkungan : _____
- b. pemilik : _____
- c. luas : panjang ____ m, lebar ____ m
tinggi ____ meter, luas ____ m²

d. alamat : _____
Kelurahan _____
Kecamatan _____

Demikian Surat Bukti Pendaftaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, _____

KEPALA DINAS,

Nama lengkap

Tembusan :

Yth.:

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kota Surabaya;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
 3. Camat (Kecamatan Tempat Benda/Lingkungan Cagar Budaya).
-

* coret yang tidak perlu

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

FORMAT REKOMENDASI TIM AHLI CAGAR BUDAYA TENTANG PENETAPAN
CAGAR BUDAYA DAN PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA ATAU
PENGHAPUSAN CAGAR BUDAYA

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Alamat Sekretariat: Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surabaya
Jalan
Telpon: . Email:

REKOMENDASI PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
NOMOR: -----

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Penilaian terhadap Bangunan Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya memberikan rekomendasi kepada Walikota Surabaya untuk menetapkan/menolak* pendaftaran Bangunan Cagar Budaya yang dimohon oleh:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :
Lokasi Bangunan Cagar Budaya :

Surabaya, _____
Ketua
Tim Ahli Cagar Budaya

*coret yang tidak perlu

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Alamat Sekretariat: Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surabaya
Jalan
Telpon: . Email:

REKOMENDASI PEMERINGKATAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
NOMOR: -----

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Penilaian terhadap Bangunan Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya memberikan rekomendasi kepada Walikota Surabaya untuk memberikan peringkat _____ terhadap:

Bangunan Cagar Budaya :
Lokasi Bangunan Cagar Budaya :
Luas Bangunan Cagar Budaya : m²

Surabaya, _____
Ketua
Tim Ahli Cagar Budaya

TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Alamat Sekretariat: Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Surabaya
Jalan
Telpon: . Email:

REKOMENDASI PENGHAPUSAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
NOMOR: -----

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Penilaian terhadap Bangunan Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya memberikan rekomendasi kepada Walikota Surabaya untuk melakukan penghapusan:

Bangunan Cagar Budaya :
Lokasi Bangunan Cagar Budaya :
Luas Bangunan Cagar Budaya : m²

Surabaya, _____
Ketua
Tim Ahli Cagar Budaya

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

FORMAT SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SERTA PARIWISATA

Jalan Tunjungan No. 1-3 Lantai II Surabaya, (60275)

Telp. (031) 5318409, Fax. (031) 5318376

S U R A B A Y A (60234)

Nomor : Surabaya, _____
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Sdr. _____
Hal : di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :
NIP :

Dengan ini, menerangkan bahwa :

- a. nama bangunan/lingkungan : _____
- b. pemilik : _____
- c. luas : panjang ____ m, lebar ____ m
tinggi ____ meter, luas ____ m²
- d. alamat : _____
Kelurahan _____
Kecamatan _____

Merupakan Bangunan Cagar Budaya yang dimiliki/dikelola oleh:

Nama :
NIK :
Alamat :

Demikian Surat Keterangan Kepemilikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, _____

KEPALA DINAS,

Nama lengkap

Tembusan :

Yth.:

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kota Surabaya;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
 3. Camat (Kecamatan Tempat Benda/Lingkungan Cagar Budaya).
-

WALIKOTA SURABAYA,


ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2024 TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

BENTUK TANDA BANGUNAN CAGAR BUDAYA

A. TUGU




1. Cat Tembok, Kuas, Plamir
2. Lampu Neon
3. Marmer dengan ukuran L. 52 cm x P. 52 cm, tebal ± 3 cm (menyesuaikan ukuran tinggi dan luas tugu)
4. Batu kali / Cor, Batu Bata Merah, Pasir, Semen

Penjelasan ukuran :

1. Pondamen (panjang dan lebar sama)
2. Ukuran tersebut merupakan skala (bisa disesuaikan dengan ukuran objek)

Penjelasan Bentuk

Menyusuaikan dengan kondisi objek

B.Neon BoxPenjelasan bahan :

1. Pipa besi
2. Neon Box (dua sisi)


Penjelasan ukuran :

Ukuran tersebut merupakan skala (bisa menyesuaikan dengan ukuran obyek)

Penjelasan Bentuk

Menyesuaikan kondisi objek

C.Papan Kayu



Penjelasan Bahan:


1. Papan kayu milamin tebal 3 cm
2. Kayu tinggi 120 cm, lebar 11 cm, panjang 11 cm
3. Pondasi batu kali / cor

Penjelasan ukuran:

Ukuran tersebut merupakan skala (bisa disesuaikan dengan ukuran objek)

Penjelasan Bentuk:

Menyesuaikan kondisi objek

D PrasastiPenjelasan Bahan :


Marmer tebal 3 cm

Penjelasan ukuran :

Ukuran tersebut merupakan skala (bisa disesuaikan dengan ukuran objek)

Penjelasan Bentuk :

Menyesuaikan kondisi objek

E. PLAKATPenjelasan Bahan :

Kuningan

Penjelasan ukuran :

Ukuran tersebut merupakan skala (bisa disesuaikan dengan ukuran objek)

Penjelasan Bentuk :

Menyesuaikan kondisi objek

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI